

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR :DA-4/PM.00.02/K.JB-16/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN
SUKABUMI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk Meningkatkan Efektifitas Tugas Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam Melakukan Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

- Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Langkah Persiapan dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1785 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1786 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Teknis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1787 Tahun 2024 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1789 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;
 16. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1114/HK.01/K1/09/2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye Tanggal 27 September 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUKABUMI
- Kesatu :** Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua :** Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan analisis dan melakukan pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun

- 2024 meliputi Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi kepada lembaga yang berwenang;
- Ketiga : Nama-nama yang tercantum dalam Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis dalam pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi;
 - c. Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan serta melaporkan hasil pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi kepada Penanggung jawab;
 - d. Sekretaris bertugas memfasilitasi pelaksanaan pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi;
 - e. Anggota bertugas memantau, mengidentifikasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi.
- Keempat : Masa tugas Kelompok Kerja pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi selama tahapan Kampanye dan Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024;
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal 12 September 2024


Ketua
Faisal Rifa'i, S.H.I, M.M

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi
Nomor : 124.4/PM.00.02/K.JB-16/09/2024
Tanggal : 12 September 2024

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN
SUKABUMI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Faisal Rifa'I, S.H.I.,M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
2.	Muidul Fitri Athoilah	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
3.	Fahmi Setia Dwi Nugraha	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
4.	Abdulloh Sarabiti	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
5.	Rusmin Nuryadin	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
6.	Anzar Kusnandar, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Sekretaris
7.	Ujang Muhammad Syifa, S.H	Ba Sat Reskrim Polres Sukabumi	Anggota
8.	Rudy Julio Purba, S.H.	Ba Sat Reskrim Polres Sukabumi	Anggota
9.	Deden Sulaeman, S.H,M.H	Kabag OPS Polres Sukabumi Kota	Anggota
10.	Maulana Arief,S.H.,M.H	Kasubag Dalops Bag Ops Polres Sukabumi Kota	Anggota
11.	Adang Hidayat, S,Sos., M.Si	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP Kabupaten Sukabumi	Anggota
12.	Wahyu Setiadi, S.E	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional Satpol PP Kabupaten Sukabumi	Anggota
13.	Nandan Iskandar, S.E	Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi	Anggota
14.	Adhy Surya Laksana, S.E	Perencana Ahli Pertama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi	Anggota
15.	Fahmi Zainal Muttaqien, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota
16.	Idan Sutisna, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota
17.	Cepi Rizal	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota
18.	Dede Sumarna, M.Pd	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota


Ketua,
Faisal Rifa'I, S.H.I., M.M